



PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

# DINAS PERHUBUNGAN

JL. JENDERAL SUDIRMAN SAGO-PAINAN TELP & FAX (0756) 7464239

E-mail : dishubpesisirs selatan2017@gmail.com

---

## KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN PESISIR SELATAN

Nomor : 821/37/Kpts/Dishub-PS/2019

## TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR 550/003/Dishub-PS/2019 TENTANG  
PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK) DAN PEMBANTU PPK  
PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2019

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang : a. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 821.2/315/BKPSDM-PS/2019 tanggal 13 Mei 2019 Tentang Mutasi Jabatan Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas dan Kepala UPT Puskesmas di Lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
- b. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/227/Kpts/BPT-PS/2019 Tanggal 15 Mei 2019 Tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/43/KPTS/BPT-PS/2019 Tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Masing-Masing Perangkat Daerah Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019.
- c. bahwa untuk menunjuk PPK dan Pembantu PPK sebagaimana tersebut diktum a dan b di atas, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 50 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 95 Tahun 2018, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;

#### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Menunjuk Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pembantu PPK sebagaimana daftar lampiran Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019.
- KEDUA :** **Tugas dan Kewajiban :**
- Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pembantu PPK tersebut adalah sebagai berikut :
- a. Meneliti kelengkapan SPJ-LS Pengadaan Barang/Jasa yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh PPTK.
  - b. Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP GU, SPP LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran.
  - c. Melakukan Verifikasi SPP dan menyiapkan SPM
  - d. Melakukan Verifikasi atas penerimaan serta melaksanakan akuntansi OPD serta menyampaikan laporan keuangan OPD.
- KEDUA :** Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada DPA Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019.

**KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 14 Mei 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan  
Pada Tanggal : 14 Mei 2019

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN PESISIR SELATAN



WAN, S.Sos. M.Si  
NIP. 19700204 199101 1 002

**Tembusan** : disampaikan kepada Yth. :

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Sdr. Kepala BPKD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
4. Sdr. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kab. Pesisir Selatan di Painan
5. Lain-lain dirasa perlu

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan  
Nomor : 821/ /Kpts/Dishub-PS/2019  
Tanggal : 14 Mei 2019  
Tentang : Perubahan Atas Lampiran Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tentang Penunjukkan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pembantu PPK Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019

NO.	NAMA / NIP	PANGKAT/ GOL	JABATAN	PENDIDIKAN	JABATAN YANG DITUNJUK
1.	ELZA NILAWATI, SE 19831227 200902 2 005	Penata Muda Tk. I III/b	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	S.1	Pejabat Penatausahaan Keuangan
2.	MUHAMMAD ALI SAPUTRA	-	Staf Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	D3	Pembantu PPK Bagian Akuntansi dan Penyampaian Laporan Keuangan
3.	HENDRIKA PRIMA SARI	-	Staf Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	SMA	Pembantu PPK Bagian Akuntansi dan Penyampaian Laporan Keuangan

